

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 373/Kpts/KPU/TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya;
- c. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 297/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
  5. Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
  6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA** : Perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan **Prof. DR. BOEDIONO** sebanyak **73.874.562** (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua) suara atau **60,80%** dari suara sah nasional sebanyak **121.504.481** (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh satu) dan menduduki peringkat **PERTAMA** perolehan suara.
- KETIGA** : Perolehan suara pasangan calon Presiden **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan Wakil Presiden **Prof. DR. BOEDIONO** sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, telah memenuhi :

- a. Lebih dari 50 % (lima puluh prosen) jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebanyak **60,80 %** dari suara sah nasional.
- b. Sedikitnya 20 % (dua puluh proses) di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

**KEEMPAT** : Menetapkan **DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** dan **Prof. DR. BOEDIONO** sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 periode 2009 - 2014.

**KELIMA** : Memberitahukan secara tertulis pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon melalui tim kampanye pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Presiden Republik Indonesia;
7. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
8. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2009

**KETUA**

ttd.

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Untuk SALINAN yang sah  
sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS JENDERAL KPU,**

**Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si.**  
Pembina Utama  
NIP. 010 092 669